

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Republic Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dasar Negara hukum adalah melakukan perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang sewenang-wenang, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk mencari penghidupan yang layak dan hak-hak fundamental lainnya. Hubungan antar Negara hukum dengan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep Negara Hukum.

Dalam kasus Bupati Langkat Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-Angin Persoalan mengenai kerangkeng manusia ini berawal saat Terbit Rencana Perangin-Angin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (18/1/2022). KPK menggagalkan transaksi uang suap dari pihak kontraktor yang dijanjikan memenangkan tender proyek Pemkab Langkat oleh Terbit Perangin-Angin. OTT dilakukan di sebuah kedai kopi di mana transaksi suap awalnya diberikan lewat perantara Terbit Rencana Perangin-Angin. Saat KPK hendak menangkap politikus Golkar itu di kediamannya, Terbit sempat kabur. Namun, Terbit Rencana Perangin-Angin akhirnya menyerahkan diri keesokan harinya. Terbit Rencana Perangin-Angin bersama 5 orang lainnya, termasuk sang kakak, ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Langkat. Saat ini Terbit Rencana Perangin-Angin sudah ditahan, dan tengah menjalani proses penyidikan di KPK.

Terbit Rencana Perangin-Angin diduga melakukan kejahatan lain berupa perbudakan orang. Hal ini berdasarkan laporan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care). Migrant Care mengungkap adanya

kerangkeng manusia serupa penjara yang terbuat dari besi, lengkap dengan gemboknya di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin. Atas dugaan ini, Migrant Care melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM di Jakarta pada Senin (24/1/2022). Migrant Care menyatakan, dua kerangkeng di rumah Terbit Perangin-Angin digunakan sebagai penjara bagi para pekerja sawit yang bekerja di ladang milik mantan Ketua DPRD Langkat tersebut. "Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja. Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," kata Ketua Migrant Care Anis Hidayah.

ada dua sel dalam rumah Terbit yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja. Jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan. Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja, mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng, sehingga tak memiliki akses keluar. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan dua kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan, dan tak diberi gaji. Kepada Komnas HAM, Migrant Care juga melampirkan beberapa dokumentasi, termasuk foto pekerja yang wajahnya babak-belur diduga akibat penyiksaan di kerangkeng. "Kami laporkan ke Komnas HAM karena pada prinsipnya, itu sangat keji," ujar Anis. Adanya kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin juga diakui oleh KPK. Saat menggeledah rumah salah satu kepala daerah terkaya itu, penyidik KPK melihat dua ruang berbentuk kerangkeng. Kendati melihat kerangkeng manusia tersebut, fokus tim penyidik KPK adalah mencari dan menemukan Terbit Rencana Perangin-Angin untuk ditangkap terkait dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. KPK pun siap bekerja sama dengan penegak hukum lainnya untuk memberikan keterangan dan dokumentasi yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut. "KPK siap fasilitasi kepolisian ataupun pihak Komnas HAM apabila melakukan permintaan keterangan, klarifikasi atau pemeriksaan terhadap tersangka TRP (Terbit Rencana Perangin-Angin) Komnas HAM langsung mengirim tim investigasi ke Langkat guna melakukan investigasi. Komnas HAM juga berkoordinasi dengan kepolisian menyangkut keberadaan kerangkeng manusia yang ada di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin di Langkat. Beberapa informasi dasar tentang keberadaan kerangkeng manusia

tersebut telah dikantongi oleh Komnas HAM, begitu pun sejumlah perkembangan informasi lain. Komisioner Komnas HAM mewanti-wanti bahwa kepolisian seharusnya dapat menjelaskan keberadaan sedikitnya 40 pekerja yang diduga dieksploitasi dan dikurung dalam kerangkeng itu.

"Kami minta untuk seluruh informasi yang terkait bukti ini, tempatnya, saksinya, dan sebagainya, tidak mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan, maka jangan salahkan, publik juga bertanya," jelas Anam. "Misalnya kok saksinya awalnya di sana, sekarang pindah ke tempat asalnya yang susah diakses dan lain sebagainya. Semua orang akan menyalahkan itu kalau ada perubahan-perubahan signifikan," tambahnya.

Sudah ada selama 10 tahun Kerangkeng manusia yang ada di rumah Terbit Rencana Perangin-Angin sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Polisi menyebut kerangkeng itu dilaporkan dijadikan tempat rehabilitasi narkoba. "Ternyata kerangkeng itu sudah ada sejak 2012. Informasi awal dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang kecanduan narkoba atau ada yang dititipkan orangtuanya terkait kenakalan remaja," sebut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (24/1/2022). Ada dua kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat yang berukuran 6x6 meter. Kedua sel itu diisi 27 orang yang setiap hari bekerja di kebun sawit. Saat pulang bekerja, mereka akan dimasukkan ke dalam kerangkeng lagi. "(Saat ini) mereka masih ada di situ (kerangkeng)," katanya. Menurut polisi, 27 orang tersebut diantarkan sendiri oleh orangtua masing-masing. Bahkan, para orangtua dan menandatangani surat pernyataan. Belum Ada Izin BNN Langkat pada tahun 2017 disebut sudah sempat berkoordinasi dengan Terbit Rencana Perangin-Angin, jika memang dijadikan tempat rehabilitasi harus ada perizinannya. "Namun, sampai detik ini belum ada (perizinannya) dan saat ini sedang didalami oleh tim gabungan," terang Hadi. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen (Pol) Sulistyono Pudjo Hartono menyatakan, kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin bukan tempat rehabilitasi. Baca juga: 2 Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Diisi 27 Orang, Pekerja Kebun Sawit Menurut Sulistyono, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah tempat rehabilitasi dapat terbentuk. Ia mengatakan persyaratan itu tidak sedikit. Mulai dari persyaratan dalam aspek perizinan, lokasi,

pemilik, serta pengelola tempat rehabilitasi itu. Kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. "BNN menyatakan bahwa tempat tersebut itu bukan tempat rehab," jelas Sulistyono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (25/1/2022). BNN lakukan asesmen Dikutip dari Kompas.id, BNN Kabupaten Langkat hari ini juga melakukan asesmen bagi mereka yang berada di dalam kerangkeng sel Bupati nonaktif Langkat. Warga yang disebut para penyalahguna narkoba itu akan dipindahkan ke panti rehabilitasi resmi. Asesmen yang dilakukan di Kantor Camat Kuala dilakukan dengan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis. Para penyalah guna narkoba itu didampingi oleh keluarganya. Baca juga: Selain Dugaan Korupsi,

Bupati Nonaktif Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya Salah seorang warga yang diasesmen, Jefri Sembiring mengaku sudah empat bulan menjalani rehabilitasi di tempat milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Ia mengaku tidak mendapat penganiayaan selama berada di sana. "Selama saya di sana tidak pernah mengalami atau melihat ada penyiksaan atau pemukulan. Ada beberapa yang berkelahi hingga terluka," ungkap Jefri. Klaim bina ribuan pelaku narkoba Sebelum ditangkap KPK, Terbit Rencana Perangin-Angin rupanya sudah mengungkap soal kerangkeng manusia di rumahnya. Hanya saja, ia menyebut tempat tersebut sebagai lokasi pembinaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Bahkan Terbit Rencana Perangin-Angin memperlihatkan sel kerangkeng tersebut dalam sebuah video wawancara yang diposting di channel YouTube resmi Pemkab Langkat, pada 27 Maret 2021. Bupati nonaktif Langkat menyatakan mendirikan tempat pembinaan untuk warga Langkat yang terjerat kasus narkoba, untuk memberikan pertolongan. Ia mengklaim telah membantu ribuan orang. Baca juga: BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba "Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu, kurang lebih pasien yang sudah kami bina itu 2.000-3.000 orang yang sudah keluar dari sini," kata Terbit Rencana Perangin-Angin di channel YouTube Info Langkat. Terbit Rencana Perangin-Angin memastikan memberikan fasilitas makan hingga kesehatan secara gratis bagi mereka yang ditempatkan di sel kerangkeng di rumahnya. Perawatan disebut diberikan secara gratis. Terbit Perangin-Angin menyatakan kegiatan yang dilakukannya memang bukan berupa rehabilitasi, tetapi

bentuknya adalah pembinaan. Ia mengaku memiliki tim untuk membantunya.¹

Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga seharusnya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekangan terhadap manusia yang lainnya.² Subtansi utama hak asasi manusia merupakan kebebasan dan hak atas privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan yang diberikan kepada seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis, hakikat kebebasan manusia terletak dalam kemampuan manusia menentukan suatu tindakan untuk diri sendiri. Pada satu sisi, kata bebas atau kebebasan dapat berarti suatu keadaan tanpa penghalang atau paksaan. Pengertian ini dapat ditemui dalam kata semisal “mereka bebas bekerja dengan tenang”.

Contoh tersebut mendeskripsikan bahwa orang lain tidak dapat memaksakan untuk melakukan sesuatu yang melawan kehendak. Keinginan manusia untuk hidup bebas merupakan keinginan manusia yang sangat mendasar. Menurut kodratnya, setiap manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama. Manusia lahir bukan untuk diperbudak, tidak seorang pun boleh mengurangi kebebasan tanpa ijin darinya. Kebebasan itu sendiri harus dapat memberi ruang gerak yang leluasa bagi setiap orang untuk berkembang secara wajar dalam mengembangkan potensinya sebagai manusia yang bermartabat.³

Kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya bila tidak ada sesuatu yang dapat digunakan mengatur kebebasan itu, perangkat dan sistem yang paling tepat untuk mengatur kebebasan itu adalah hukum dan pemerintah. Atas dasar hal tersebut kebebasan manusia dapat dibatasi dengan undang-undang. Cara pembatasan ini dapat dibenarkan dengan tujuan untuk mencapai suatu sistem sosial yang lebih baik. Dasar argumentasinya ialah karena ada kecenderungan pada manusia untuk tidak menghormati kebebasan orang lain, seperti sifat iri hati, nafsu

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbongkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott>

² Firanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta ; Kencana, 2010, hlm. 12.

³ Bahder Johan Nasution, SH.,SM.,M.HUM Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Hal 1-10,74,258 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press2005)h 89-90.

kuasa, dan sifat-sifat buruk lainnya. Pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ‘Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.’” Bunyi Pasal 1 butir 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini membuktikan bahwa hukum pidana dapat dijadikan sarana untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci.⁴

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya.

Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

⁴ Jimly Ashidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm.89.

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia" Untuk menegakan perlindungan HAM Dalam kasus pelanggaran HAM seorang tersangka kasus pelanggaran HAM harus diadili untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya di depan pengadilan dan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku, tanpa membeda-bedakan seseorang yang mana pada hakikatnya semua orang sama dimata hukum.

Pengaturan hukum mengenai HAM ini bisa disebut sebagai sumber atau dasar dari ditetapkannya hukum-hukum yang berlaku, karena perundang-undangan yang ditetapkan atas pertimbangan perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.⁵ Oleh karena itu sebagian besar pengaturan hukum merujuk kepada perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi. Namun kenyataannya aturan tersebut tidak implementatif. Pengaturan pemberian ganti rugi itu misalnya bisa dilihat pada KUHP, KUHPA, dan juga Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Namun berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti rugi.

Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini belum pernah ada korban pelanggaran HAM yang mendapatkan kompensasi dan restitusi walaupun dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi. korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik maupun mental,

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka,1989,hlm 40.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Undang - Undang Pengadilan HAM pada Pasal 35 diatur pula mengenai hak- hak korban berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Aturan ini diperkuat dengan PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran.

Pengaturan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur pula dalam Pasal 7 ayat 1 hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seringkali pusat perhatian lebih ditujukan kepada para pelaku. Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran HAM, apakah dalam kategori 'berat' atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korban. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah mengenai **Restitusi dan kompensasi sebagai Perlindungan Hukum korban berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang maka indentifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah Hak Asasi Manusia telah mengajarkan setiap individu prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga seharusnya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekangan terhadap manusia yang lainnya. Maka dari itu setiap tindakan pelaku yang mencederai prinsip dasar ham berdasarkan pasal 27-34 UUD 1945 harus ditangani dan diadili dengan seadil-adilnya dan korban mendapatkan perlakuan baik dan kompensasi atas semua yang telah terjadi. Dan di beri rehabilitasi dari pemerintah hingga menjadi kembali pulih dari trauma.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan maka penulis akan merumuskan masalah guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelanggaran ham
2. Bagaimana pengaturan restitusi bagi korban

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Bagaimana rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya maka, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu

- a. Untuk memberikan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi korban penyiksaan pelanggaran ham yang dilakukan oleh eks bupati langkat sumatera utara
- b. Untuk mengetahui penerapan pemberian kompensasi ganti rugi dari pelaku terhadap korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh eks bupati langkat Sumatera Utara

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memperhatikan perlindungan ham terhadap korban eksploitasi manusia yang dilakukan oleh eks bupati langkat Sumatera Utara.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

A. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman pihak manapun. Perlindungan hukum merupakan hak yang dapat di dapatkan korban pelanggaran HAM salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan pelanggaran HAM dan merupakan hak dari Seseorang korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi baik itu dari ranah hukum nasional maupun internasional. Beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, misalnya KUHAP, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.⁶

B. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan merupakan pemenuhan dari keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Kriteria dari keadilan tidak terpaku pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut, karena latar belakang setiap individu berbeda-beda, maka banyak pula pemikiran mengenai keadilan. Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik, berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh masyarakat. Keadilan korektif merupakan keadilan yang berhubungan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas diterima oleh pelaku kejahatan, keadilan korektif merupakan ganti kerugian dan

⁶ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan : Medan area University Press, 2012, hlm 6.

sanksi. Dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, seringkali pusat perhatian lebih ditunjukkan kepada para pelaku.

Perhatian lebih ditekankan pada persoalan bagaimana menangkap, mengadili, dan menghukum para pelaku. Sementara hak-hak para korban yang bersifat massal cenderung diabaikan. Setiap pelanggaran terhadap HAM, apakah dalam kategori 'berat' atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban Negara untuk mengupayakan pemulihan (*reparation*) kepada para korbannya. Dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan HAM secara keseluruhan.⁷

1.5.2 Kerangka Konseptual

a. Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara.⁸

b. Perlindungan Korban HAM

Landasan yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat ini adalah: Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Konstitusi Negara maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. secara sosiologis korban memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. UU Perlindungan Saksi dan Korban Membuka kembali diskursus tentang pemulihan (*resparasi*) kepada korban, termasuk korban pelanggaran

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana : Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 214.

HAM yang berat. UU ini mengatur tentang hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, sementara restitusi merupakan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pengaturan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sedikit berbeda dengan UU Pengadilan HAM yang juga memberikan pengaturan atas hak kompensasi dan restitusi kepada korban pelanggaran HAM yang Berat. Untuk implementasi hak-hak korban tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat.⁹

c. Eksploitasi

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar bisa mengambil keuntungan ataupun memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik itu manusia, hewan, dan berbagai lingkungan lain yang ada di sekitarnya. Kata eksploitasi ini diambil dari bahasa Inggris “*exploitation*” yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenang-wenangan. Penggunaan kata ini sering sekali digunakan dalam beragam bidang, baik itu dalam hal politik, lingkungan, sosial dan berbagai hal lainnya. Sederhananya, eksploitasi adalah suatu kegiatan yang cenderung negatif karena akan menimbulkan kerugian untuk banyak orang.¹⁰

d. Bupati

Bupati Adalah Sebutan Untuk Kepala Daerah Tingkat Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.70

¹⁰ Junaidi, *Perlindungan Korban HAM*, Bandung : Erlangga, 2010, hlm. 76.

langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris.¹¹

1.5.3 Kerangka Pemikiran



¹¹ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Penulisan karya tulis ilmiah ini, sistem penulisan terdiri atas 5 (lima) bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi bahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber berkaitan dengan membahas tentang perlindungan korban penyiksaan pelanggaran HAM, apa itu HAM, pengertian dan penjelasan yang berkaitan tentang HAM.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum yang didapat melalui telaah literature hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan ham terhadap korban eksploitasi yang dilakukan oleh eks bupati langkat Sumatera Utara. Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metodologi empiris dan akan melangsungkan interview dan observasi dalam pengumpulan data yang terjadi dalam kasus tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, akan membahas penyampaian dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan ini, kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada, agar pembaca dapat memahaminya.